



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 37.h TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tata cara penyegelan diatur dalam peraturan Bupati;

b. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyegelan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK. 07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
4. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
6. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor adalah surat panggilan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Penyegehan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan

benda-benda lain.

12. Kertas segel adalah Dokumen tertulis yang menjadi alat untuk melakukan penyegehan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain;
13. Berita Acara Penyegehan Adalah Dokumen Yang Berisi Hasil pelaksanaan Penyegehan Dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

BAB II

TATA CARA PENYEGELAN

Pasal 2

Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegehan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan.

Pasal 3

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan lapangan :
 - a. Wajib Pajak atau Kuasa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksaan Pajak untuk memasuki tempat atau ruangan serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang dapat member petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak;
 - b. Wajib pajak atau kuasanya menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan yang antara lain berupa tidak

memberi kesempatan kepada pemeriksaan pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

- c. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan tidak ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan ditunda; atau
- d. Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan pegawai wajib pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku yang mewakili wajib pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

Pasal 4

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat, atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line, dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak yang diperiksa.
- (2) Kertas segel yang ditempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda tangan salah seorang pemeriksa pajak dan diberi stempel instansi yang melakukan penyegehan dalam bentuk kertas segel.
- (3) Bentuk kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penyegehan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak atas dasar Surat Perintah Pemeriksaan Oleh Bupati dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, salah satu diantaranya adalah wajib pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya atau pegawainya dalam hal wajib pajak yang diperiksa tidak berada ditempat.

- (2) Dalam melakukan penyegelan, pemeriksa pajak wajib membuat berita acara penyegelan.
- (3) Berita acara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menolak menandatangani berita acara penyegelan, pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara penyegelan serta menyebutkan alasannya.
- (5) Berita acara penyegelan dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada wajib pajak yang diperiksa atau wakil/kuasanya atau pegawainya dalam hal wajib pajak yang diperiksa tidak berada ditempat

Pasal 6

Dalam melaksanakan penyegelan, pemeriksa pajak dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Pasal 7

- (1) Pembukaan Segel dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak yang diperiksa, Wakil, atau Kuasanya, telah memberi izin kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel; dan/atau
 - b. Terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pembukaan kertas segel harus dilakukan oleh pemeriksa pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya adalah wajib pajak atau kuasanya, atau pegawai wajib pajak dalam hal wajib pajak atau kuasanya tidak berada ditempat dan dalam hal tertentu disaksikan oleh aparat pemerintah daerah setempat/pemerintah kelurahan/desa.
- (4) Apabila kertas segel yang ditempelkan di tempat, ruangan, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang disegel tersebut rusak, pemeriksa harus segera membuat berita acara mengenai

kerusakan dan melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) Dalam melaksanakan pembukaan kertas segel, pemeriksa pajak berkewajiban untuk membuat berita acara pembukaan kertas segel.
- (6) Berita acara pembukaan kertas segel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Apabila saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak menandatangani berita acara pembukaan kertas segel, pemeriksa pajak mencatat penolakan tersebut dalam berita acara pembukaan kertas segel dengan menyebutkan alasannya.
- (8) Berita acara pembukaan kertas segel dibuat paling sedikit 2 (dua) rangkap, rangkap kedua diserahkan kepada Wajib pajak yang diperiksa atau kuasanya atau pegawai wajib pajak.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyegelan, wajib pajak yang diperiksa, atau kuasanya tetap tidak memberikan ijin kepada Pemeriksa pajak untuk memasuki tempat, ruangan, wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) hari sejak tanggal penyegelan wajib pajak atau kuasa tidak berada ditempat dan pegawai wajib pajak menolak memberikan izin kepada pemeriksa pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan yang disegel, pegawai wajib pajak diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan
- (3) Dalam hal wajib pajak atau kuasanya menolak menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
- (4) Dalam hal pegawai wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksa pajak membuat

berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

- (5) Berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemeriksa pajak membuka kertas segel dan terhadap wajib pajak dapat dilakukan penetapan secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 37.h TAHUN 2013

TANGGAL : 30 OKTOBER 2013

TENTANG : TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK KERTAS SEGEL

**DASAR KETENTUAN PASAL 40
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2013**

TENTANG

PBB - P2

DI SEGEL

PERINGATAN

**Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak segel ini
Akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang - undangan**

BUPATI GORONTALO,

DAVID BOBIHOE AKIB